

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Pelayanan Penetapan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat usulan dengan memuat:
2. surat usulan dari Menteri atau Pimpinan Lembaga
3. naskah akademik berisikan alasan dan urgensi serta usulan perhitungan hari/jam kerja
4. Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja yang telah di validasi
5. susunan dan organisasi tata kerja
6. data jumlah pegawai
7. analisis beban kerja dan
8. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga terdahulu
9. Surat ditujukan kepada: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 69, Jakarta Selatan. 12190; atau melalui e-mail: persuratan@menpan.go.id
10. Tindak lanjut permohonan dapat dilakukan dengan mengakses Layanan Terpadu Online (www.salam.menpan.go.id).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,


Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana



Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Jangka waktu yang diperlukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses pelayanan pertimbangan dan/atau penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hari dan jam kerja adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan apabila persyaratan lengkap dan benar. Jangka waktu ini tidak termasuk tahapan layanan yang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait proses harmonisasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pertimbangan dan/atau penetapan hari dan jam kerja Kementerian/Lembaga.

Pengaduan Layanan

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jend.
Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan. 12190; atau

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

1. telepon: 021-7398381 atau 021-7398382;
2. faksimile: 021-5252720;
3. *e-mail*: halomenpan@menpan.go.id; dan
4. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - *website*: www.lapor.go.id;
 - SMS melalui nomor 1708;
 - twitter: @lapor1708; dan
 - aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.